

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR TRIWULAN II

2025

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 26 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir 65/TIK.04-BA/1407/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II (Kedua) Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2025

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2025, sebanyak 469.453 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga)

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Juli 2025.
- Lampiran 1 (satu) halaman.